



DAMPAK FINANCIAL *TECHNOLOGY* PEER TO PEER LENDING TERHADAP KINERJA KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KSP PUSKOPDIT SWADAYA UTAMA MAUMERE

Claudia Mayang Sari¹, Konstantinus Pati Sanga², Maria Grasella Tunya³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Alamat: Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

Email: mayanglopez27@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the impact of Financial Technology Peer-to-Peer Lending on the financial performance of Savings and Loan Cooperatives under the supervision of KSP Puskopdit Swadaya Utama Maumere. This study uses a quantitative approach with descriptive methods and simple linear regression analysis. The data used are secondary data for the 2021–2025 period obtained from cooperative financial reports and fintech lending statistics. Financial Technology Peer-to-Peer Lending is measured through outstanding fintech loans, while cooperative financial performance is measured using Return on Assets (ROA). Data analysis was conducted using the t-test and coefficient of determination. The results show that outstanding Financial Technology Peer-to-Peer Lending loans do not have a significant effect on cooperative financial performance as measured by ROA, with a significance value of 0.627 (>0.05). The coefficient of determination of 8.8% indicates that outstanding fintech loans explain only a small portion of the changes in cooperative ROA, while the remaining variation is influenced by other factors outside the research model. Thus, the development of outstanding fintech loans during 2021–2025 has not had a significant impact on cooperative financial performance.*

Keywords: *Financial Technology, Peer-to-Peer Lending, Outstanding Loans, Return on Assets (ROA), Credit Unions.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Financial Technology Peer to Peer Lending terhadap kinerja keuangan Koperasi Simpan Pinjam di bawah naungan KSP Puskopdit Swadaya Utama Maumere. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan analisis regresi linier sederhana. Data yang digunakan berupa data sekunder periode 2021–2025 yang diperoleh dari laporan keuangan koperasi dan statistik fintech lending. Financial Technology Peer to Peer Lending diukur melalui outstanding pinjaman fintech, sedangkan kinerja keuangan koperasi diukur menggunakan Return on Assets (ROA). Analisis dilakukan menggunakan uji t dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa outstanding pinjaman Financial Technology Peer to Peer Lending tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan koperasi yang diukur menggunakan ROA, dengan nilai signifikansi sebesar 0,627 ($>0,05$). Nilai koefisien determinasi sebesar 8,8% menunjukkan bahwa outstanding pinjaman fintech hanya menjelaskan sebagian kecil perubahan ROA koperasi, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian. Dengan demikian, perkembangan outstanding pinjaman fintech selama periode 2021–2025 belum memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan koperasi.

Kata Kunci: Financial Technology, Peer to Peer Lending, Outstanding Pinjaman, Return on Assets (ROA), Koperasi Simpan Pinjam

1. LATAR BELAKANG

Koperasi merupakan salah satu pilar penting perekonomian Indonesia yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi Simpan Pinjam (KSP), termasuk yang berada di bawah naungan Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) Swadaya Utama Maumere, berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan non-bank yang menjangkau masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat pedesaan yang belum terlayani secara optimal oleh perbankan formal. Puskopdit Swadaya Utama Maumere menaungi 35 koperasi kredit primer yang tersebar di Kabupaten Sikka, Flores Timur, dan Lembata, dan selama ini menjadi tumpuan utama akses pembiayaan berbasis nilai moral dan sosial bagi anggotanya.

Di tengah peran strategis tersebut, koperasi kini dihadapkan pada tantangan besar berupa disrupsi digital di sektor keuangan, salah satunya melalui kehadiran *Financial Technology (Fintech) Peer to Peer (P2P) Lending*. P2P Lending merupakan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman secara daring tanpa memerlukan pertemuan fisik antar pihak. Kluster P2P Lending tercatat sebagai kluster dengan jumlah entitas *fintech* terbanyak di Indonesia, yaitu 101 perusahaan, dan pasar *fintech* nasional diproyeksikan tumbuh hingga mencapai US\$32,67 miliar pada tahun 2030. Pertumbuhan ini turut merambah wilayah timur Indonesia; berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan per Agustus 2025, akumulasi jumlah rekening penerima pinjaman (*borrower*) di Nusa Tenggara Timur telah mencapai 770.641 akun dengan akumulasi penyaluran dana melampaui Rp5,67 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan geografis bukan lagi penghalang bagi masyarakat, termasuk anggota koperasi, untuk mengakses pendanaan di luar lembaga keuangan konvensional.

Kemudahan akses, kecepatan proses, dan persyaratan yang lebih fleksibel yang ditawarkan platform P2P Lending berpotensi mengalihkan preferensi anggota koperasi, terutama dari kalangan generasi muda usia produktif yang merupakan pengguna dominan layanan *fintech*. Apabila anggota beralih dari pembiayaan koperasi ke platform digital, volume penyaluran pinjaman koperasi berisiko menurun, yang pada gilirannya dapat menekan pendapatan bunga dan melemahkan profitabilitas koperasi. Profitabilitas koperasi lazim diukur menggunakan rasio *Return on Assets (ROA)*, yang mencerminkan efektivitas pengurus dalam mengelola aset untuk menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Data awal pada beberapa koperasi primer di bawah naungan Puskopdit Swadaya Utama Maumere periode 2021-2025 menunjukkan nilai ROA yang secara umum masih berada

pada kategori kurang sehat hingga cukup sehat, jauh di bawah rata-rata ROA perusahaan *fintech* pada periode yang sama.

Dalam perspektif teori *stewardship*, pengurus koperasi dipandang sebagai steward yang memiliki motivasi intrinsik untuk mengutamakan kepentingan anggota dan keberlanjutan organisasi di atas kepentingan pribadi (Donaldson & Davis, 1991). Teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana pengurus koperasi merespons disrupsi *fintech*, apakah melalui inovasi layanan dan penguatan tata kelola yang adaptif, atau justru gagal mempertahankan kinerja keuangan di tengah tekanan persaingan pasar yang semakin kompetitif.

Penelitian mengenai dampak *fintech* terhadap kinerja keuangan lembaga keuangan telah banyak dilakukan, namun hasilnya masih beragam. Tambunan & Aziza (2024) serta Anjani Ayu H. et al. (2025) menemukan bahwa *fintech* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan, sementara Foe et al. (2023) menemukan bahwa *Peer to Peer Lending* secara parsial justru berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan konvensional akibat pergeseran pasar kredit ke platform digital. Dalam konteks UMKM, Farahiyah & Haryadi (2024) menemukan bahwa *fintech* tidak selalu memberikan dampak signifikan apabila tidak dibarengi literasi keuangan yang memadai. Mayoritas penelitian terdahulu tersebut berfokus pada sektor perbankan komersial, sedangkan kajian mengenai dampak *fintech* P2P *Lending* terhadap kinerja keuangan koperasi kredit di wilayah timur Indonesia masih sangat terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak *Financial Technology Peer to Peer Lending*, yang diukur dengan *outstanding* pinjaman *fintech*, terhadap kinerja keuangan Koperasi Simpan Pinjam yang diukur dengan ROA, pada koperasi kredit primer di bawah naungan KSP Puskopdit Swadaya Utama Maumere. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris bagi pengurus koperasi dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan strategi adaptif menghadapi disrupsi digital di sektor keuangan mikro.

Kajian Teoritis

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* merupakan kerangka teori tata kelola yang menyatakan bahwa pengelola organisasi bertindak sebagai *steward* yang mengutamakan kepentingan

pemangku kepentingan dan keberlanjutan organisasi, bukan semata kepentingan pribadi (Donaldson & Davis, 1991). Berbeda dengan teori keagenan yang mengasumsikan manajer cenderung oportunistik, teori *stewardship* menekankan motivasi intrinsik, identifikasi psikologis terhadap organisasi, dan orientasi jangka panjang sebagai basis perilaku pengelola (Bormann, Backs, & Hoon, 2020).

Dalam konteks organisasi berbasis keanggotaan seperti koperasi, prinsip *stewardship* relevan untuk menjelaskan peran pengurus sebagai penjaga amanah anggota dalam mengelola aset koperasi secara efisien, terutama ketika koperasi dihadapkan pada tantangan eksternal seperti disrupsi teknologi keuangan. Pengurus yang menjalankan fungsi *stewardship* secara efektif diharapkan mampu merespons tekanan kompetisi fintech melalui inovasi layanan dan penguatan tata kelola berbasis kepercayaan, sehingga kinerja keuangan koperasi, termasuk profitabilitasnya, tetap terjaga (Damayanti, Indrawati, & Aida, 2023; Herdiani, 2022).

Financial Technology Peer to Peer Lending

Financial Technology (fintech) merupakan hasil integrasi antara layanan jasa keuangan dan teknologi informasi yang menciptakan model bisnis baru dalam penyaluran dana, salah satunya *Peer to Peer (P2P) Lending*. P2P *Lending* adalah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara daring tanpa memerlukan pertemuan fisik antar pihak. Proses permohonan pinjaman dilakukan melalui registrasi pada platform, yang kemudian melakukan verifikasi dan analisis kelayakan sebelum pinjaman dipublikasikan kepada pemberi dana.

Klaster P2P *Lending* merupakan klaster dengan jumlah entitas *fintech* terbanyak di Indonesia, yaitu 101 perusahaan, dengan mayoritas pengguna berasal dari kelompok usia produktif 25-35 tahun. Industri *fintech* nasional diproyeksikan terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 9,31% pada periode 2025-2030 (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Pertumbuhan pesat ini, di satu sisi, mendukung inklusi keuangan masyarakat yang belum terlayani perbankan formal, namun di sisi lain menciptakan tekanan persaingan bagi lembaga keuangan konvensional seperti koperasi (Wahyuni, Ulfa, Maisyarah, & Hendra K, 2025; Louise & Yanuar, 2022).

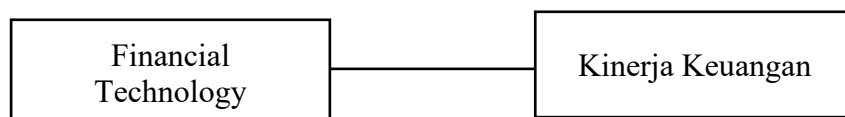
Kinerja Keuangan: *Return on Assets* (ROA)

Kinerja keuangan merupakan gambaran pencapaian suatu entitas dalam mengelola sumber daya keuangannya selama periode tertentu. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur profitabilitas lembaga keuangan, termasuk koperasi, adalah rasio *Return on Assets* (ROA), yaitu perbandingan antara Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan total aset yang dikelola (Fahmi, 2022). Semakin tinggi nilai ROA, semakin efektif pengelolaan aset koperasi dalam menghasilkan keuntungan bagi anggotanya. Berdasarkan kriteria peringkat kesehatan koperasi, ROA dikategorikan sangat sehat apabila bernilai di atas 5%, sehat pada kisaran 1,5%-5%, cukup sehat pada kisaran 0,5%-1,5%, kurang sehat pada kisaran 0%-0,5%, dan tidak sehat apabila bernilai negatif atau 0% (Warsida & Lestari, 2023).

Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) secara khusus menghimpun dana dari anggota melalui simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Karakteristik koperasi yang menekankan asas kekeluargaan dan keterikatan sosial antaranggota membedakannya dari lembaga keuangan komersial seperti bank maupun perusahaan *fintech*, yang pada umumnya berorientasi murni pada keuntungan (Pongantung & Rottie, 2025).

Kerangka Berpikir



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berfokus pada pengujian dampak *Financial Technology Peer to Peer Lending* yang diukur dengan *outstanding* pinjaman *fintech* terhadap Kinerja Keuangan yang diukur dengan ROA. Fenomena *Financial Technology (Fintech) Peer to Peer Lending* sebagai variabel bebas atau independen (X)

yang membawa disrupsi melalui kemudahan akses dan kecepatan layanan pinjaman digital dan kinerja keuangan (ROA) sebagai variabel terikat atau dependen (Y), guna menilai sejauh mana efektivitas koperasi dalam mendayagunakan asetnya untuk menghasilkan laba di tengah situasi pasar yang kompetitif.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah *Financial Technology Peer to Peer Lending* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Koperasi Simpan Pinjam di bawah naungan KSP Puskopdit Swadaya Utama Maumere.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang berbasis data numerik dan dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2019). Penelitian dilaksanakan pada koperasi simpan pinjam di bawah naungan KSP Puskopdit Swadaya Utama Maumere yang melayani wilayah Kabupaten Sikka, Flores Timur, dan Lembata. Populasi penelitian terdiri atas 35 koperasi kredit primer anggota Puskopdit Swadaya Utama Maumere dan 15 perusahaan yang terdata dalam Statistik *Fintech Lending*. Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan koperasi sampel dan statistik *outstanding* pinjaman *fintech lending* periode 2021-2025, yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan studi pustaka dari publikasi resmi koperasi serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu *Outstanding Pinjaman Fintech Peer to Peer Lending* sebagai variabel bebas (X) dan Kinerja Keuangan Koperasi yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA) sebagai variabel terikat (Y).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan *outstanding* pinjaman *fintech* dan ROA koperasi selama periode 2021-2025. Analisis inferensial digunakan untuk menguji

dampak *Financial Technology Peer to Peer Lending* terhadap kinerja keuangan koperasi melalui tahapan berikut.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan model regresi layak digunakan, meliputi uji normalitas dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*, uji heteroskedastisitas melalui grafik *scatterplot*, dan uji autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson* (Ghozali, 2018).

Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menginvestigasi dampak *Financial Technology* terhadap kinerja keuangan koperasi, dengan persamaan $Y = a + bX + e$, dengan Y adalah Kinerja Keuangan (ROA), a adalah konstanta, b adalah koefisien regresi, X adalah *Outstanding Pinjaman Fintech P2P Lending*, dan e adalah error (Ghozali, 2018).

Uji Hipotesis (Uji t) dan Koefisien Determinasi

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$); H_0 diterima apabila nilai signifikansi $> 0,05$, dan H_0 ditolak apabila nilai signifikansi $< 0,05$. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Sebagai konteks awal sebelum pengujian dampak, perkembangan *outstanding pinjaman fintech* dan ROA koperasi selama periode 2021-2025 disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Perkembangan Rata-Rata *Outstanding Pinjaman Fintech* dan Piutang Koperasi

Tahun	Outstanding Pinjaman <i>Fintech</i> (Rp)	Piutang Koperasi (Rp)
2021	984.693.333.333	399.288.769.028
2022	3.647.488.333.333	446.336.724.798
2023	5.309.208.333.333	488.257.733.625

Tahun	Outstanding Pinjaman <i>Fintech</i> (Rp)	Piutang Koperasi (Rp)
2024	7.824.490.000.000	560.733.154.353
2025	8.855.956.666.667	399.288.769.028

Sumber: Hasil Analisis Data, 2026

Outstanding pinjaman *fintech* meningkat tajam dari Rp984,69 miliar pada 2021 menjadi Rp8,86 triliun pada 2025, jauh melampaui pertumbuhan piutang koperasi yang relatif stabil pada kisaran Rp399-561 miliar. Kesenjangan skala pembiayaan ini menjadi konteks penting sebelum menguji apakah pertumbuhan pesat *outstanding fintech* tersebut benar-benar berdampak terhadap kinerja keuangan koperasi.

Tabel 2. Perkembangan ROA *Fintech* dan ROA Koperasi

Tahun	ROA <i>Fintech</i> (%)	ROA Koperasi (%)
2021	2,95	0,54
2022	3,67	0,48
2023	2,68	0,50
2024	2,75	0,43
2025	3,33	0,54

Sumber: Hasil Perhitungan ROA, 2026

ROA koperasi relatif stabil pada kisaran 0,43%-0,54% sepanjang periode pengamatan, sementara ROA *fintech* konsisten lebih tinggi pada kisaran 2,68%-3,67%. Meskipun terdapat kesenjangan nilai, pola ROA koperasi tidak menunjukkan tren penurunan yang searah dengan lonjakan *outstanding* pinjaman *fintech*, sebagaimana akan dikonfirmasi melalui pengujian regresi berikut.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, lebih besar dari 0,05, sehingga data residual dinyatakan berdistribusi normal. Uji heteroskedastisitas melalui grafik *scatterplot* menunjukkan titik-titik residual menyebar acak di atas dan di bawah angka nol tanpa membentuk pola tertentu, sehingga model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Uji autokorelasi dengan *Durbin-Watson* menghasilkan nilai sebesar 2,547, berada di antara nilai dU (1,264) dan 4-dU (2,736), sehingga model regresi dinyatakan bebas dari masalah autokorelasi. Dengan terpenuhinya seluruh asumsi klasik tersebut, model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Hasil analisis regresi linier sederhana antara *Outstanding Pinjaman Fintech* terhadap ROA Koperasi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Variabel	Koefisien (B)	t-hitung	Sig.
Konstanta	0,521	10,803	0,002
Outstanding Pinjaman <i>Fintech</i>	-4,305E-15	-0,539	0,627

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh persamaan regresi $Y = 0,521 - 4,305X$. Nilai konstanta sebesar 0,521 menunjukkan bahwa apabila *outstanding* pinjaman *fintech* dianggap tetap atau bernilai nol, ROA koperasi diperkirakan sebesar 0,521%. Koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan arah hubungan negatif antara *outstanding* pinjaman *fintech* dan ROA koperasi, meskipun sebagaimana diuraikan pada bagian uji hipotesis berikut, hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 4. Hasil Uji t

Variabel	t-hitung	Sig.	Keputusan
Outstanding Pinjaman <i>Fintech</i>	-0,539	0,627	Tidak berdampak

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2026

Nilai signifikansi sebesar 0,627 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa *Outstanding Pinjaman Fintech* tidak berdampak signifikan terhadap ROA Koperasi, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa *Financial Technology Peer to Peer Lending* berdampak terhadap kinerja keuangan koperasi tidak terbukti secara statistik.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Keterangan	Nilai
R	0,297
<i>R Square</i>	0,088
<i>Adjusted R Square</i>	-0,216

Keterangan	Nilai
<i>Std. Error of Estimate</i>	0,05077

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2026

Nilai R Square sebesar 0,088 menunjukkan bahwa variasi ROA koperasi hanya mampu dijelaskan oleh *outstanding* pinjaman *fintech* sebesar 8,8%, sedangkan sisanya sebesar 91,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Nilai *Adjusted R Square* yang negatif (-0,216) semakin menegaskan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi ROA koperasi sangat rendah, sehingga variabel *outstanding* pinjaman *fintech* belum mampu menjadi prediktor yang kuat bagi perubahan kinerja keuangan koperasi.

Pembahasan

Dampak Financial Technology Peer to Peer Lending terhadap Kinerja Keuangan Koperasi

Hasil pengujian regresi, uji t, dan koefisien determinasi secara konsisten menunjukkan bahwa *Outstanding Pinjaman Fintech* tidak berdampak signifikan terhadap ROA Koperasi. Temuan ini bermakna bahwa peningkatan maupun penurunan *outstanding* pinjaman *fintech* tidak serta-merta diikuti oleh perubahan kinerja keuangan koperasi. Data menunjukkan bahwa meskipun *outstanding* pinjaman *fintech* meningkat drastis dari Rp984,69 miliar pada 2021 menjadi Rp8,86 triliun pada 2025, ROA koperasi justru berfluktuasi dalam rentang sempit (0,43%-0,54%) dan bahkan kembali ke level yang sama seperti tahun pertama penelitian pada akhir periode pengamatan.

Kondisi ini secara logis dapat dijelaskan oleh perbedaan segmen pasar yang dilayani kedua entitas. Perusahaan *fintech* umumnya menyasar masyarakat yang membutuhkan pembiayaan cepat, mudah, dan berbasis digital, sementara koperasi lebih berorientasi pada pelayanan anggota dengan pendekatan kekeluargaan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, pertumbuhan pendanaan *fintech* tidak selalu bertransmisi langsung menjadi penurunan aktivitas pembiayaan maupun profitabilitas koperasi. Selain itu, ROA koperasi lebih banyak ditentukan oleh faktor internal seperti kualitas manajemen aset, efisiensi operasional, tingkat kredit macet, biaya administrasi, dan struktur modal, yang seluruhnya berada dalam kendali langsung pengurus koperasi.

Temuan ini konsisten dengan Farahiyah & Haryadi (2024) yang menemukan bahwa *financial technology* tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha apabila tidak dibarengi faktor pendukung internal yang memadai, namun berbeda dengan Foe et al. (2023) yang menemukan pengaruh negatif signifikan P2P *Lending* terhadap kinerja perbankan konvensional, serta berbeda dengan Tambunan & Aziza (2024) dan Anjani Ayu H. et al. (2025) yang menemukan pengaruh positif *fintech* terhadap kinerja bank. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa dampak *fintech* terhadap kinerja keuangan sangat bergantung pada karakteristik entitas yang diteliti, lembaga keuangan komersial yang bersaing langsung memperebutkan segmen pasar yang sama dengan *fintech* cenderung lebih rentan terhadap dampak disrupsi dibandingkan koperasi yang memiliki basis anggota loyal berlandaskan kekeluargaan.

Dalam perspektif teori *stewardship*, hasil ini dapat dimaknai sebagai indikasi bahwa pengurus koperasi di bawah naungan Puskopdit Swadaya Utama Maumere telah menjalankan fungsi kepengurusan yang relatif adaptif, sehingga tekanan eksternal dari ekspansi *fintech* belum sampai mengikis kemampuan koperasi dalam mengelola aset untuk menghasilkan SHU. Meskipun demikian, nilai ROA koperasi yang secara umum masih berada pada kategori kurang sehat hingga cukup sehat menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan pada aspek internal, seperti penguatan kualitas kredit dan efisiensi operasional, agar koperasi tidak hanya bertahan tetapi juga tumbuh di tengah persaingan pasar keuangan digital yang semakin kompetitif.

Secara praktis, tidak signifikkannya dampak *fintech* terhadap ROA koperasi bukan berarti koperasi dapat mengabaikan fenomena disrupsi digital ini. Koperasi tetap perlu melakukan langkah antisipatif, salah satunya melalui penguatan sistem pembiayaan berbasis kelompok atau tanggung renteng yang menekankan solidaritas dan tanggung jawab bersama antaranggota, sehingga kualitas kredit dapat terjaga dan produktivitas aset dapat ditingkatkan secara berkelanjutan tanpa meninggalkan jati diri koperasi sebagai lembaga keuangan berbasis kekeluargaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Outstanding Pinjaman Fintech Peer to Peer Lending* tidak berdampak signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA) Koperasi Simpan Pinjam di bawah naungan KSP Puskopdit Swadaya Utama Maumere, dengan nilai

signifikansi 0,627 ($>0,05$) dan koefisien determinasi hanya sebesar 8,8%. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun *outstanding* pinjaman *fintech* tumbuh sangat pesat selama periode 2021-2025, pertumbuhan tersebut belum secara langsung mengikis profitabilitas koperasi, yang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal seperti kualitas pengelolaan aset, efisiensi operasional, dan kualitas kredit.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, pengurus koperasi disarankan untuk tetap meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat transformasi layanan digital guna memperkuat daya saing serta memperluas jangkauan layanan kepada anggota, memperkuat pengelolaan aset produktif dan kualitas analisis kredit untuk menekan tingkat kredit bermasalah, serta mempertimbangkan penguatan sistem pembiayaan berbasis kelompok atau tanggung renteng guna meningkatkan kedisiplinan pembayaran anggota. Bagi regulator dan pemangku kepentingan eksternal, penelitian ini menyarankan penguatan kolaborasi antara koperasi dan *fintech* melalui regulasi yang adaptif serta pendampingan digitalisasi koperasi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan periode pengamatan dan penggunaan satu variabel independen berupa *outstanding* pinjaman *fintech*, sehingga hasil koefisien determinasi yang rendah kemungkinan disebabkan oleh adanya faktor-faktor lain yang belum dimasukkan ke dalam model. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode pengamatan serta menambahkan variabel lain seperti pertumbuhan aset, tingkat *Non Performing Loan* (NPL), efisiensi operasional, dan tingkat digitalisasi layanan koperasi guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan koperasi di era *fintech*.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, I., Asmadia, T., & Agusti, N. (2023). Fintech lending: Threat or opportunity for sharia bank in Indonesia? *Journal of Islamic Financial Technology*, 2(2).
- Anindyastri, R., Lestari, W. D., & Sholahuddin, M. (2022). The influence of financial technology (Fintech) on the financial performance of Islamic banking (Study on Islamic banking listed on the Indonesia Stock Exchange period 2016–2020). *Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 7(1).
- Anjani, A. H. P., Arifuddin, Labangu, Y. L., & Arif, M. (2025). Pengaruh financial technology terhadap ROA, ROE dan BOPO pada Bank Syariah Indonesia. *General Accounting Journal (GAJ)*, 1(1), 65–77.

- Awaliah, G. P., Barokah, O., & Lathifuddin. (2025). Analisis perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 2(2), 264–274.
- Damayanti, R., Indrawati, L., & Aida, N. (2023). Peran mediasi motivasi kerja terhadap penerapan tata kelola perusahaan dan kinerja RSUD. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 145–160.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Farahiyah, Q., & Haryadi, B. (2024). Pengaruh financial literacy, financial technology dan digital marketing terhadap kinerja usaha UMKM pada era teknologi (Studi kasus pada pelaku UMKM di Kabupaten Gresik). *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 3(2), 1–17.
- Foe, D. A., Kumaat, R. J., & Mandej, D. (2023). Analisis pengaruh financial technology peer to peer lending dan digital payment terhadap kinerja perbankan di Indonesia (Studi PT Bank Negara Indonesia Tbk. Tahun 2015.1–2020.4). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(6), 45–56.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guo, Y., Zhang, H., & Wang, L. (2024). Penelitian tentang strategi tata kelola tanggung jawab sosial perusahaan platform dengan mempertimbangkan pengawasan pengguna dan publik. *PLOS ONE*, 19(4), e0301632.
- Herdiani, A. (2022). Apakah tata kelola perusahaan berpengaruh dalam pengambilan keputusan pembelian kembali saham? *JABE (Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Bisnis)*, 6(2), 34–45.
- Klettner, A. (2021). Stewardship codes and the role of institutional investors in corporate governance: An international comparison and typology. *British Journal of Management*, 32(4), 988–1007.
- Louise, L., & Yanuar, Y. (2022). Pengaruh Covid-19 terhadap pertumbuhan fintech pinjaman di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan*, 6(4), 384–389.
- Maghfiroh, N., & Reviandani, W. (2025). Analysis of compliance with SAK ETAP implementation in the preparation of financial statements KSPPS BMT Rumah Elsyarif. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 6(1), 74–83.

- Masril, S. O., & Rahmi, F. (2025). Effectiveness analysis of fintech on financial performance and banking sustainability. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 10(2), 339–348.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Statistik lembaga pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) periode Desember 2025*. Jakarta, Indonesia: Departemen Pengelolaan Data dan Statistik OJK.
- Pongantung, N. V., & Rottie, P. B. (2025). Analisis deskriptif dan komparatif: Pembiayaan UMKM melalui fintech vs perbankan konvensional di Indonesia (2019–2023). *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 26(1), 49–63.
- Rouault, J., & Albertini, E. (2022). Reconciling the social sector with external accountability requirements: Lessons from stewardship theory. *Journal of Business Research*, 142, 485–498.
- Siska, E. (2022). Financial technology (FinTech) and its impact on financial performance of Islamic banking. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 2(3), 102–108.
- Sudaryanti, D. S., Rahmawati, M., & Yuniasih, Y. (2022). Analisis kinerja keuangan bank umum konvensional sebelum dan sesudah beroperasinya perusahaan berbasis teknologi informasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 8(1).
- Tambunan, M., & Aziza, N. (2024). Pengaruh financial technology terhadap kinerja keuangan perbankan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1489–1497.
- Wahyuni, S. R., Ulfa, M., Maisyarah, J., & Hendra K, J. (2025). Analisis dampak financial technology (fintech) terhadap inklusi keuangan dan perkembangan UMKM di Indonesia. *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling*, 3(1), 297–304.